



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. Ile Lewotolok- Kelurahan Waihali Telp.. ☎

**L A R A N T U K A**

---

**NOTA PERTIMBANGAN**

Kepada : Yth. Bupati Flores Timur Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka  
Dari : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur  
Nomor : DISKOMINFO.870/153/PLIP/2021  
Tanggal : 20 Desember 2021  
Perihal : Pengadaan Pemancar Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur

---

**ISI NOTA**

Sehubungan dengan rencana program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan item kegiatan belanja modal alat komunikasi radio yang tidak termuat dalam DPA Tahun 2022, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Usia pemancar radio siaran dihitung berdasarkan jumlah jam siaran. Pemancar radio FM (Modulasi Frekuensi) Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sudah beroperasi sejak tahun 2008 (13 Tahun). Berhubung usia pemancar radio yang sudah melebihi kapasitas maksimal penggunaan sehingga pemancar FM dalam keadaan rusak .
2. Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur (RSPD) telah 2 (dua) tahun tidak melaksanakan fungsinya secara maksimal. Upaya yang dilakukan agar proses penyiaran tetap berjalan, menggunakan peralatan exiter 35 watt yang jangkauannya sangat terbatas ( $\pm 5$  KM <sup>2</sup>). Dengan daya jangkauan pemancar yang terbatas maka pemanfaatan LPPL RSPD FLOTIM Sebagai media komunikasi publik daerah menjadi semakin tidak maksimal.
3. Kerusakan pemancar dengan daya kerja dan pemanfaatan yang tidak maksimal ini sangat berimbas pada proses perpanjangan ijin penyelenggaraan penyiaran ( IPP) yang masa berlaku izin dimaksud sampai tanggal 12 Juni 2022.
4. Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran dimana 3 Bulan sebelum jatuh tempo Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Yaitu bulan Maret 2022, akan dilakukan evaluasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Balai Monitoring Radio (Balmom) sekaligus proses ijin perpanjangan dengan mengajukan uji laik operasi penyiaran (ULOK) oleh Direktur Jenderal dengan metode uji petik (Daring dan Luring).

5. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur adalah kekayaan daerah yang berkedudukan di Kota Kabupaten. LPPL RSPD FLOTIM didirikan dengan tujuan : mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebagai media komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat dan pelestarian budaya daerah. Dari banyaknya mata acara siaran yang disiarkan maka ada potensi pendapatan daerah yang dihasilkan dari retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dari jasa penyiaran radio yakni siaran langsung kegiatan dan siaran iklan yang merupakan bentuk kerjasama dengan pihak swasta.
6. Berdasarkan uraian pada point 1 sampai 5 dan untuk menjaga agar tujuan pendirian LPPL RSPD FLOTIM 92,9 FM yang diamanatkan tetap dilaksanakan serta menjaga agar proses perpanjangan IPP (Ijin Penyelenggaraan Penyiaran), ISR (Ijin Stasiun Radio) dan IPFR (Ijin Penggunaan Pita Frekuensi) berjalan sesuai standar yang ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, maka segera diadakan pemancar baru yang sesuai survey, harga satuan unit pemancar radio FM Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (sudah termasuk pajak dan biaya pemasangan).

Demikian pertimbangan kami, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari bapak disampaikan terima kasih.

\* Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Flores Timur, 4



HERONIMUS LAMAWURAN/HERRY,S.Sos  
Pembina Tingkat II  
NIP.19720511 199201 1 001

Tembusan : dikirim dengan hormat kepada

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur;
2. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.